



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 93 /V.10/HK/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/868/V.10/HK/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN/USAHA TANPA IZIN (*ILLEGAL
MINING*), PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN (*ILLEGAL FISHING*), PENEBAANGAN
POHON TANPA IZIN(*ILLEGAL LOGGING*) PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/868/V.10/HK/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan/Usaha Tanpa Izin (*Illegal Mining*), Penangkapan Ikan Tanpa Izin (*Illegal Fishing*), Penebangan Pohon Tanpa Izin (*Illegal Logging*) Provinsi Lampung, perlu dilakukan perubahan dikarenakan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa telah sehubungan dengan huruf a telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Struktur dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/868/V.10/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan/Usaha Tanpa Izin (*Illegal Mining*), Penangkapan Ikan Tanpa Izin (*Illegal Fishing*), Penebangan Pohon Tanpa Izin (*Illegal Logging*) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 tentang Perlindungan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Struktur dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/868/V.10/HK/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN PENEGAKAN HUKUM PENGHENTIAN KEGIATAN/USAHA TANPA IZIN (*ILLEGAL MINING*), PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN (*ILLEGAL FISHING*), PENEBAHAN POHON TANPA IZIN (*ILLEGAL LOGGING*) PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/868/V.10/HK/2019 tentang Tim Monitoring dan Penegakan Hukum Penghentian Kegiatan/Usaha Tanpa Izin (*Illegal Mining*), Penangkapan Ikan Tanpa Izin (*Illegal Fishing*), Penebangan Pohon Tanpa Izin (*Illegal Logging*) Provinsi Lampung menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-Hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/868/V.10/HK/2019 tentang Tim Monitoring dan Penegakan Hukum Penghentian Kegiatan/Usaha Tanpa Izin (*Illegal Mining*), Penangkapan Ikan Tanpa Izin (*Illegal Fishing*), Penebangan Pohon Tanpa Izin (*Illegal Logging*) Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 2 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
7. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung di Bandar Lampung;
8. Komandan Resort Militer 043/Garuda Hitam Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
10. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /V.10/HK/2020
TANGGAL : 2020

PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN PENEGAKAN HUKUM PENGHENTIAN KEGIATAN/USAHA TANPA IZIN (ILLEGAL MINING), PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN (ILLEGAL FISHING), PENEBAHAN POHON TANPA IZIN (ILLEGAL LOGGING) PROVINSI LAMPUNG

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
: 2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
: 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung
: 2. Direktur Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Lampung
: 3. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung
: 4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
: 5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
: 6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
: 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
: 8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
: 9. Kepala Dinas Permukiman, Perumahan dan Cipta Karya Provinsi Lampung
: 10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
: 11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
: 12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
: 13. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
: 14. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
: 15. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
: 16. Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

17. Kepala Seksi Penggaduan dan Penanganan Kasus Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
18. Pelaksana pada Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG.

TTD

ARINAL DJUNAIDI